



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

EITI
INDONESIA
Extractive
Industries
Transparency
Initiative

SOSIALISASI DAN RENCANA PENGEMBANGAN EITI DAERAH

Sekretariat EITI

Bali
10 Agustus 2018

Pendahuluan (1)

- EITI (*Extractive Industries Transparency Initiatives*) adalah standar global untuk mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan SDA, khususnya minyak, gas, mineral dan batubara
- Tujuan utama EITI adalah untuk memperkuat sistem pemerintahan dan perusahaan, dengan mendorong terjadinya diskusi publik, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan IE. Di setiap negara pelaksana, EITI didukung oleh koalisi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil (CSO).
- Dalam pelaksanaannya, ditetapkan EITI Standard sebagai panduan kerja bagi negara-negara pelaksana. Saat ini berlaku EITI Standard 2016 yang wajibkan negara-negara anggota pelaksana EITI untuk menyampaikan Laporan Tahunan tentang pelaksanaan transparansi tata kelola industri ekstraktif


Pendahuluan (2)

- Penerapan Standar EITI akan memperbaiki proses keterbukaan dan akuntabilitas publik dari perusahaan-perusahaan industri ekstraktif dan pemerintahan negara pelaksana EITI, yang diharapkan akan memperbaiki tata kelola
- Penerapan Standar merupakan salah satu indikator keterbukaan yang dapat memperbaiki iklim investasi dan dapat dipakai sebagai upaya menarik investor
- Penerapan Standar disertai perbaikan tata kelola memungkinkan pemerintah dan masyarakat mendapatkan informasi-informasi yang lebih rinci tentang industri ekstraktif dan juga informasi-informasi yang sebelumnya sulit diperoleh (seperti informasi terkait DBH, dokumen kontrak, *Beneficial Ownership*, *dll*)

Pendahuluan (3)

- Penyusunan Laporan EITI merupakan salah satu persyaratan utama dari keanggotaan Indonesia sebagai negara pelaksana (*implementing country*) EITI
- Sejak terbitnya Perpres 26/2010 Indonesia telah menyusun 5 kali Laporan EITI, meliputi data penerimaan negara tahun 2009 s/d 2015. Dalam setiap penyusunan laporan ditetapkan “*materiality threshold*” pembayaran royalty oleh perusahaan, dan perusahaan yang memenuhi kriteria ini diwajibkan menyampaikan data pembayaran royalti dan pajak2 yg dibayarkannya.
- Setiap tahun sekitar 100-120 perusahaan masuk kriteria *materiality threshold*. Total penerimaan negara dari perusahaan2 ini mencakup sekitar 90-95 persen dari seluruh penerimaan negara dari sektor ekstraktif. Namun dari sisi jumlah perusahaan, perusahaan2 yg dibawah *materiality threshold* jumlahnya sangat banyak, diperkirakan lebih dari 10.000 perusahaan. Data terakhir menunjukkan jumlah perusahaan yang sudah CnC (*Clean and Clear*) berjumlah 6.565 perusahaan
- Sebagian perusahaan industri ekstraktif yg diwajibkan menyampaikan laporan sudah menyadari pentingnya laporan EITI bagi transparansi dan akuntabilitas perusahaan, tetapi banyak juga yang tidak memberikan perhatian yang memadai, khususnya perusahaan2 yg memperoleh IUP. Terkait hal ini dirasakan perlunya partisipasi semua pihak, termasuk pemda untuk meningkatkan partisipasi perusahaan, sehingga dampak dari pelaksanaan transparansi industri ekstraktif akan semakin cepat dilaksanakan

Hingga Tahun 2016, sebanyak 52 negara yang telah menjadi negara pelaksana EITI




Pembentukan Tim Transparansi Indonesia berdasarkan Perpres 26/2010

Tata Kelola Kelembagaan EITI Indonesia

Tata kelola pelaksanaan EITI di Indonesia diatur dengan peraturan-peraturan sbb:

- Perpres 26/2010 tentang Pendapatan Negara dan Daerah dari Industri Ekstraktif
- Keputusan Menko Perekonomian No KEP-57/M-EKON/11/2010 tentang Keanggotaan Tim Pelaksana Tim Transparansi Industri Ekstraktif yg Berasal dari Pemda, Asosiasi Perusahaan, dan LSM
- Keputusan Sekretaris Kemenko Perekonomian No 21/2013 tentang Tim Teknis Transparansi
- Keputusan Deputi Bidang Koord ESDM No 04/2014 tentang Tim Asistensi Transparansi
- Kerangka Acuan Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif Perpres 26/2010 Tahun 2012



Perpres 26/2010

Tim Pengarah



Tim Pelaksana

Ketua

Deputi Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Wakil Ketua I

Direktur Jenderal Anggaran,
Kementerian Keuangan


Wakil Ketua II

Sekretaris Jenderal, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral

Anggota

- 13 Direktur Jenderal dari kementerian dan badan terkait.
- Sekretaris Daerah dari 3 provinsi kaya sumber daya mineral
 - 3 perwakilan yang mewakili LSM
- 3 perwakilan dari industri terkait (dipilih dari asosiasi minyak & gas bumi / IPA, asosiasi mineral / IMA, dan batubara / APBI).

Pelaksanaan EITI di Indonesia



Partisipasi Perusahaan



| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <u>Minerba:</u> | | | | | | | |
| Jlh Prshn Wajib Lapor | 72 | 193 | 193 | 108 | 108 | 119 | 123 |
| Jlh Prshn Yg Lapor | 72 | 53 | 83 | 76 | 99 | 75 | 85 |
| Persentase | | | | | | | |
| <u>Migas:</u> | | | | | | | |
| Jlh Prshn Wajib Lapor | 57 | 71 | 71 | 67 | 72 | 71 | 69 |
| Jlh Prshn Yg Lapor | 57 | 71 | 71 | 69 | 72 | 71 | 64 |
| Persentase | | | | | | | |

Mekanisme Kerja Penyusunan Laporan EITI

Requirements for EITI implementing countries

(Standard EITI 2016)

1. Oversight by the multi-stakeholder group
2. Legal and institutional framework, including allocation of contracts and licenses
3. Exploration and production
4. Revenue collection
5. Revenue allocations
6. Social and economic spending
7. Outcomes and impact
8. Compliance and deadlines for implementing countries

Catatan:

Berdasarkan Requirement 4.8, setiap negara pelaksana EITI harus menyampaikan Laporan pada akhir tahun kalender (31 Desember) untuk data penerimaan tahun T-2



PERUSAHAAN

memperlihatkan dan
membuktikan
pembayaran mereka



LAPORAN EITI

menunjukkan dimana
pajak dan royalti
diverifikasi dan
direkonsiliasi secara
independen



PEMERINTAH

memperlihatkan dan
membuktikan
penerimaan mereka




Informasi Kontekstual

yang mencakup **kerangka hukum**, kontrak, **perizinan**, *beneficial ownership*,
penerimaan negara, proses APBN, **Dana Bagi Hasil**, *Sustainable Development*,
kontribusi terhadap perekonomian, kontribusi terhadap tenaga kerja, **peran BUMN**, dll

Manfaat Laporan EITI

1. Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif
2. Memastikan penerimaan negara dari industri ekstraktif (proses rekonsiliasi)
3. Perbaikan tata kelola (governance)
4. Mendukung upaya keberlanjutan pembangunan


Gap Rekonsiliasi Minerba




Gap Rekonsiliasi Migas



Total Lifting Minyak & Gas



Corporate & Devident Tax



Beberapa Isu dalam Laporan EITI

- Transparansi beberapa isu tatakelola antara lain: transparansi proses pemberian izin usaha (licence) dan akses publik untuk informasi kadaster (minerba)
- Perbaikan sistem pelaporan pembayaran PNBP
- Standarisasi pengukuran dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari pengembangan industri ekstraktif
- Peningkatan partisipasi daerah dalam pelaksanaan EITI, khususnya dalam perhitungan volume produksi, dan DBH
- Peningkatan partisipasi perusahaan industri ekstraktif dalam pelaporan EITI
- Transparansi informasi terkait BO (*beneficial ownership*)
- Keterbukaan dokumen kontrak, dll

Pelaksanaan EITI di Daerah

Review Pelaksanaan EITI di Daerah

- Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam kegiatan EITI (sesuai Perpres 26/2010) baru 3 provinsi: Riau, Kaltim dan Jatim, padahal hampir sebagian besar provinsi kaya akan SDA ekstraktif, sehingga isu transparansi tata kelola sangat dibutuhkan di daerah-daerah tersebut
- Tingkat partisipasi perusahaan industri ekstraktif, khususnya minerba selama ini belum optimal (lihat tabel). Perusahaan yang diwajibkan menyampaikan laporan hanya berjumlah sekitar 100-120 perusahaan pembayar royalti terbesar, sementara itu ribuan perusahaan lainnya belum diwajibkan (karena kapasitas pemantauan yang terbatas)
- Akses untuk mendapatkan informasi kepada perusahaan sering kali cukup sulit bagi Sekretariat EITI
- Pemda sulit mendapat akses data/informasi terkait industri ekstraktif bagi keperluan perencanaannya

Pentingnya Pelaksanaan EITI di Daerah

- Dampak negatif dari industri ekstraktif dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah, sehingga transparansi tata kelola yang baik menjadi sangat penting untuk pemerintah daerah dan masyarakat;
- Komunikasi antar para pihak dan akses informasi yang baik dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat lokal;
- Banyak daerah sangat tergantung kepada penerimaan dari sektor ekstraktif, baik penerimaan langsung maupun melalui DBH. Karena itu keterbukaan informasi mengenai tata kelola menjadi sangat penting, selain untuk kepastian data bagi perencanaan, juga bagi peningkatan “trust” antara perusahaan dengan masyarakat;
- Pengelolaan industri migas masih relatif sangat terpusat dan pemda kurang mempunyai akses terhadap informasi tata kelola. Pelaksanaan EITI Daerah diharapkan dapat lebih memberikan akses kepada Daerah

Dasar Hukum Pengembangan EITI Daerah (1)

PERPRES 26/2010:

Pasal 3:

- 1) Tim Transparansi bertugas melaksanakan transparansi pendapatan negara dan **pendapatan daerah** yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Tim Transparansi berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, **pemerintah daerah**, perusahaan Industri Ekstraktif, dan pihak lain yang dipandang perlu

Pasal 5:

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bertugas:

- d. **melakukan evaluasi** terhadap pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Dasar Hukum Pengembangan EITI Daerah (2)

BAB III. MEKANISME TRANSPARANSI

Pasal 14

- (1) Pemerintah, **Pemerintah Daerah**, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan perusahaan Industri Ekstraktif **menyerahkan laporan** kepada Tim Transparansi melalui Tim Pelaksana sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) **Muatan data dan informasi laporan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - b. Pemerintah Daerah bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

EITI Standard 2016

4.6 Subnational payments.

It is required that the multi-stakeholder group establish whether direct payments, within the scope of the agreed benefit streams, from companies to **subnational government entities** are material. Where material, the multi-stakeholder group is required to ensure that company payments to subnational government entities and the receipt of these payments are disclosed and reconciled in the EITI Report.

5.2 Subnational transfers.

a) Where transfers between national and **subnational government entities** are related to revenues generated by the extractive industries and are mandated by a national constitution, statute or other revenue sharing mechanism, the multistakeholder group is required to ensure that material transfers are disclosed. Implementing countries should disclose the revenue sharing formula, if any, as well as any discrepancies between the transfer amount calculated in accordance with the relevant revenue sharing formula and the actual amount that was transferred between the central government and each relevant subnational entity. The multi-stakeholder group is encouraged to reconcile these transfers. Where there are constitutional or significant practical barriers to the participation of subnational government entities, the multi-stakeholder group may seek adapted implementation in accordance with Requirement 8.1.

Tujuan Pengembangan EITI Daerah

- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam upaya transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif
- Memfasilitasi pemda untuk mendapatkan data dan informasi terkait industri ekstraktif yang ada di daerahnya masing-masing sehingga dapat digunakan oleh pemda dalam perencanaan program di daerah
- Mendorong transparansi tata kelola industri ekstraktif di daerah dan di tingkat nasional


Ruang Lingkup

- Menyusun data dan informasi terkait perusahaan industri ekstraktif yang **di bawah kriteria *materiality threshold*** di masing-masing wilayah
- Melengkapi perolehan data dan informasi perusahaan2 yg wajib melapor (di atas kriteria *materiality threshold*) tetapi belum tercatat dalam laporan EITI
- Melengkapi informasi terkait tata kelola industri ekstraktif yg tidak terekam dalam laporan EITI, khususnya yg berlaku di wilayah masing2 (kontribusi langsung kpd pemda, CSR, dll)
- Meningkatkan sinergi pusat daerah dalam transparansi informasi2 industri ekstraktif

Stakeholder Daerah



- Dinas Pendapatan Daerah
- Dinas ESDM
- Dinas Perindustrian
- Bappeda
- Perusahaan industri ekstraktif yang beroperasi di daerah
- CSO Daerah
- Perguruan Tinggi Daerah

Hubungan EITI Nasional dan Daerah




Acuan Kegiatan EITI Daerah

- Mengacu Standard EITI
- Disesuaikan dengan kebutuhan daerah



Tata Kelola

- Pembentukan EITI Daerah bersifat **voluntary**
- Struktur EITI Daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah
- Terdiri dari minimum 3 unsur: pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil daerah. Diharapkan partisipasi dari perguruan tinggi daerah dan wakil-wakil masyarakat daerah
- Pelaporan mengenai data dan informasi tata kelola industri ekstraktif di daerah dilakukan satu tahun sekali, “disampaikan” kepada Tim Pelaksana EITI dan akan diunggah dalam website EITI Indonesia
- Data-data berasal minimal dari tahun anggaran T-2, diharapkan bisa menampilkan data-data terkini
- Substansi pelaporan dapat mengacu Standard EITI, tetapi EITI Daerah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan daerah



Data dan informasi untuk EITI Daerah (Opsi)

- Informasi tentang perizinan, informasi kadaster wilayah kerja
- Informasi tentang DBH, pajak daerah (PDRD), dan pembayaran langsung ke daerah lainnya
- Informasi tentang pengeluaran sosial perusahaan seperti pembangunan sekolah, RS, pengembangan masyarakat/CSO, dll
- Informasi tentang pengembangan ekonomi masyarakat yg ditimbulkan industri ekstraktif, seperti penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya UKM
- Dampak sosial dan lingkungan

Langkah Tindak Lanjut


- Sosialisasi dan diskusi dengan stakeholder daerah
- Penyiapan kerangka hukum dan kelembagaan
- Penyiapan dan penyusunan Tata Kelola EITI Daerah
- Uji coba pelaksanaan EITI Daerah

Lampiran: Standard EITI sebagai Acuan EITI Daerah



Penerapan Standard EITI


| Standard EITI | EITI Daerah |
|---|-------------|
| EITI REQUIREMENT 1: Oversight by the multi-stakeholder group | |
| 1.1 Government engagement | V |
| 1.2 Company engagement | V |
| 1.3 Civil society engagement | V |
| 1.4 Multi-stakeholder group | V |
| 1.5 Work plan | V |




| Standard EITI | EITI Daerah |
|--|-------------|
| EITI REQUIREMENT 2: Legal and institutional framework, including allocation of contracts and licenses | |
| 2.1 Legal framework and fiscal regime | v |
| 2.2 License allocations | v |
| 2.3 Register of licenses | v |
| 2.4 Contracts | v |
| 2.5 Beneficial ownership | v |
| 2.6 State participation | |



| Standard EITI | EITI Daerah |
|---|-------------|
| EITI REQUIREMENT 3: Exploration and production | |
| 3.1 Exploration | V |
| 3.2 Production | V |
| 3.3 Exports | V |
| | |




| Standard EITI | EITI Daerah |
|--|-------------|
| EITI REQUIREMENT 4: Revenue collection | |
| 4.1 Comprehensive disclosure of taxes and revenues | |
| 4.2 Sale of the state's share of production or other revenues collected in kind | |
| 4.3 Infrastructure provisions and barter arrangements | V |
| 4.4 Transportation revenues | V |
| 4.5 Transactions related to state-owned enterprises | |
| 4.6 Subnational payments | V |
| 4.7 Level of disaggregation | |
| 4.8 Data timeliness | V |
| 4.9 Data quality and assurance | V |



| Standard EITI | EITI Daerah |
|---|-------------|
| EITI REQUIREMENT 5: Revenue allocations | |
| 5.1 Distribution of extractive industry revenues | V |
| 5.2 Subnational transfers | V |
| 5.3 Revenue management and expenditures | V |
| EITI REQUIREMENT 6 Social and economic spending | |
| 6.1 Social expenditures by extractive companies | V |
| 6.2 Quasi-fiscal expenditures | |
| 6.3 The contribution of the extractive sector to the economy | V |



| Standard EITI | EITI Daerah |
|--|-------------|
| EITI REQUIREMENT 7 Outcomes and impact | |
| 7.1 Public debate | V |
| 7.2 Data accessibility | V |
| 7.3 Discrepancies and recommendations from EITI Reports | V |
| 7.4 Review the outcomes and impact of EITI implementation | V |



| Standard EITI | EITI Daerah |
|---|-------------|
| EITI REQUIREMENT 8 Compliance and deadlines for implementing countries | |
| 8.1 Adapted implementation | |
| 8.2 EITI reporting deadlines | |
| 8.3 EITI Validation deadlines and consequences | |
| 8.4 Annual progress report deadlines | |
| 8.5 Extensions | |
| 8.6 Suspension | |
| 8.7 Delisting | |
| 8.8 Appeals | |

TERIMA KASIH